

Pemkab Gorontalo Serahkan BLT EL-Nino di Limboto Barat



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/234048/pemkab-gorontalo-serahkan-blt-el-nino-di-limboto-barat>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melalui Dinas Sosial setempat mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El-Nino kepada 2.693 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak musim kemarau.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Gorontalo, Ahad, mengatakan penyaluran bantuan itu diawali di Desa Yosenegoro dan Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat.

"BLT kepada masyarakat diberikan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan inisiatif membantu daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan harga akibat kekeringan atau musim kemarau," ucap Nelson Pomalingo.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan saat musim kemarau.

"Bantuan ini diberikan untuk mengatasi daya beli akibat panas berkepanjangan yang mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok," kata dia lagi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Syamsul Baharudin mengatakan BLT yang saat ini mulai disalurkan untuk dua bulan, yaitu bulan November dan Desember. Penerima BLT adalah keluarga penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) akibat musim kemarau panjang tahun 2023 di Kabupaten Gorontalo yaitu 42.415 kepala keluarga.

"Masing-masing KPM menerima Rp200 ribu per bulan sehingga dua bulan totalnya Rp400 ribu. Khusus Limboto Barat 2.693 KK antara lain, Desa Ombulo 359 KK dan Desa Yosonegoro 163 KK.

Syamsul menambahkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai El-Nino dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Pos Indonesia.

Pewartu: Adiwinata Solihin

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/234048/pemkab-gorontalo-serahkan-blt-el-nino-di-limboto-barat> [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].
2. <https://gorontalokab.go.id/bupati-nelson-serahkan-blt-musim-kemarau-untuk-522-kpm-di-limboto-barat/> [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana:

A. Pasal 1:

1. Angka 1, Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
2. Angka 2, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Angka 3, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Angka 10, Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya menentukan data nyata di lapangan berdasarkan hasil penilaian pada saat paskabencana untuk dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
5. Angka 14, Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana

6. Angka 18, Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
- B. Pasal 2, Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk:
 - a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
 - b. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - c. terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel.
 - C. Pasal 3, Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial.
 - D. Pasal 4,
 1. Ayat (1), Bantuan langsung diberikan oleh Menteri melalui transfer tunai kepada korban bencana.
 2. Ayat (2), Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - E. Pasal 5, Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:
 - a. bahan bangunan rumah;
 - b. jaminan hidup;
 - c. isi hunian sementara atau hunian tetap;
 - d. santunan ahli waris;
 - e. penguatan ekonomi korban;
 - f. penguatan sosial eks kombatan; dan/atau
 - g. fasilitasi desa inklusi.